



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 7, No, 2, Oktober 2019, pp, 82-99

P-ISSN:2339-2320, E-ISSN: 2716-0017

DOI: <https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.650>



Kebijakan Perlindungan Jamaah Haji Khusus dan Umroh Di Sulawesi Selatan

Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto¹ & Rizki Ramadani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: rizkiramadani@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 29-09-2019

Revised: 15-10-2019

Published: 31-10-2019

Keywords:

Protection; Special Pilgrims & Umrah; Local Regulation.

Kata Kunci:

Perlindungan; Jamaah Haji Khusus & Umrah; Peraturan Daerah.

ABSTRACT: Fulfillment of the constitutional rights of citizens, one of the manifestations is the provision of protection for citizens in terms of the use of pilgrimage and umrah pilgrimage services for Muslims especially to the people of south Sulawesi Province. This has become a big problem for the people of South Sulawesi. In thi study the authors used a type of normative research, the nature of this research is descriptive and the approach used is statutory and conceptual approach. Based on data obtained, the authors conclude that the number of cases of fraud against prospective pilgrims and umrah requires the Government of South Sulawesi Province to draw up regional regulations tha contain norms for strengthening the coordination function with institutions authorized to carry out the supervisory function. This can be done by drafting a local regulation on the province of South Sulawesi concerning the protection of special pilgrims and umrah.

ABSTRAK: Pemenuhan atas hak konstitusinal warga negara, salah satu perwujudannya ialah pemberian perlindungan terhadap warga negara dalam hal penggunaan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam terkhusus kepada masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini deskriptif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa banyaknya kasus penipuan terhadap calon Jemaah haji dan umrah mengharuskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun peraturan daerah yang memuat norma penguatan fungsi koordinasi dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan tentang perlindungan jemaah haji khusus dan umrah.

Corresponden author:

Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Salah satu *token of membership* sebagai negara *democratic governance* ialah perlindungan dan peningkatan Hak Asasi Manusia. Negara konstitusional ialah negara yang menjamin hak asasi manusia sebagaimana K. C Wheare menegaskan bahwa dalam konstitusi setidaknya memuat tiga hal prinsip, salah satunya ialah adanya jaminan hak asai manusia (Manan & Harijanti, 2016). Bahkan oleh Jimly ditegaskan bahwa dalam negara modern yang menjadi inti dalam undang-undang dasar ialah adanya jaminan hak asasi manusia (Helmi, 2019). Meneguhkan uraian di atas Bagir Manan merujuk pada Frank I Michelman menunjukkan data di mana hampir di seluruh negara materi muatan tentang kaidah-kaidah hak asasi manusia ditempatkan pada peraturan tertinggi “*high-rangking regulatory law, a ‘satute’ fraught with direct legal consequences*” (Bagir & Pemikiran, 2000). HAM ialah hak bersifat pra-positif, pra-negara atau di mana hak ini telah ada bahkan sebelum dikenal negara modern. Dengan demikian, tidaklah menjadi negara konstusional dan demokratis suatu negara jika di dalamnya tidak menjamin dan meningkatkan hak asasi manusia.

Salah satu dimensi hak yang sifatnya asasi adalah agama, hal ini dapat kita diidentifikasi berdasarkan uraian berikut. Agama sebagai realitas sosial oleh Durkheim didefinisikan sebagai suatu system keyakinan dan ritual yang mengacu pada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok, dalam karya lain Durkheim lebih lanjut menjelaskan bahwa agama suatu bagian dari pengetahuan yang tidak dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan biasa dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran saja (Latief, 2013). Tidak jauh berbeda dengan Durkheim beberapa sarjana antropologi memberikan batasan tentang agama diantaranya ialah Yinger dan Radin bahwa agama ialah pengetahuan kultural tentang supranatural atau adikodrati melalui ritual untuk menghadapi masalah penting di mukabumi (Marzali, 2017).

Pandangan lain yang relevan dengan hubungan manusia dan agama ialah pandangan yang kemukakan Ath- Thanwi sebagaimana dikutip Mahmuddin bahwa agama ialah intisari Tuhan dimana dalam agama orang berakal diberi tuntunan dan atas kebebasannya sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan khirat. Pandangan yang menggambarkan bahwa agama sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan baik dalam dimensi dunia dan akhirat, salah satu pandangan yang relevan dengan kecendrungan umum manusia yaitu meraih kebahagiaan, sehingga meyakini agama (Tuhan) adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri manusia.

Berdalil pada para ahli, bahwa salah satu jaminan ciri negara konstitusional ialah jaminan atas hak asasi manusia termasuk jaminan atas kebebasan beragama. Oleh karenanya di Indonesia sebagai negara konstitusional juga berdalil pada para ahli yang cerminkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia salah satu agama yang secara jumlah terbesar ialah agama Islam, bagi penganut agama Islam mengenal salah satu jenis peribadatan sebagai ekspresi keberagaman yaitu ibadah haji dan umrah. Berbagai pandangan terkait dengan pelayanan Haji dan Umrah bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah merupakan bagian penting dari pengamalan ajaran agama bagi ummat Islam. Bahwa untuk melindungi kepentingan jemaah haji dan umrah, pemerintah daerah harus mengambil peran aktif di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Di Sulawesi Selatan perkembangan Haji dan Umrah selalu melampaui kuota haji Pemerintah Arab Saudi. Pada 2018, terdapat 600.000 orang pendaftar dengan kuota sebesar 231.000, khususnya jemaah haji dan umrah di Sulawesi Selatan (3000—4000 per bulan). Akan tetapi, sangat disayangkan terkait tatakelola penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi pihak swasta terkait dengan pelayanan, dan perlindungan Jemaah belum menunjukkan suatu kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat, dari sisi keadilan dan kualitas pelayanan yang belum memadai. Fenomena menjamurnya agen travel haji dan umrah membuka celah bagi munculnya penyelenggara haji dan umrah abal-abal yang tak jarang merugikan Jemaah. (Kasus Abu Tours, Global Tour, NKM Travel).

Mendasari pada data yang dilansir dari beberapa sumber informasi, menunjukkan data yang sangat berbanding terbalik dari apa yang seharusnya dana pa yang diharapkan. Travel Sabila pada bulan Juli 2019 menyebabkan kerugian kepada Jemaah umroh sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan dari Kanit Timsus Polda SulSel. Bahkan sebelum tahun 2019 sebagai kasus terakhir di Sulawesi Selatan, setidaknya dapat kita ketahui juga terjadi kerugian pada tahun 2018 senilai 100.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dilakukan biro perjalanan haji dan umrah yang berkantor di Jalan Tupa, Kota Makassar sebagaimana keterangan juga dipertegas oleh DitReskrim Polda Sulawesi Selatan. Jika mundur ke belakang pada tahun 2017 juga terjadi kasus yang sama dimana biro perjalanan PT. Arca Perkasa mengelapkan dana senilai 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), oleh Kabid Humas Polda Sulsel dijelaskan bahwa dana tersebut telah disetor sejak tahun 2014, dalam kasus ini biro perjalanan gagal memberangkatkan 76 (tujuh puluh enam) Jemaah pada tahun 2015.

Penyelenggaraan ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan Penyelenggaraan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti diberikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, katering, dan kesehatan. Sebagai bentuk pelayanan publik Penyelenggaraan Ibadah Haji seyogyanya didasarkan pada asas: kepentingan umum, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan,

kemudahan, dan keterjangkauan. Di samping itu, Penyelenggaraan ibadah haji juga harus memperhatikan hak-hak jemaah haji sebagaimana dijamin dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen itu adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
- f. Perlindungan konsumen secara patut;
- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang;
- j. Dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- k. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas jika dikaitkan dengan tata kelola Haji dan Umrah ini yang diselenggarakan oleh Swasta, maka sudah merupakan keharusan untuk tunduk pada ketentuan sesuai hak-hak yang harusnya menjadi perhatian agar tidak berpotensi melanggar ketentuan tersebut dan berdampak pada kerugian jemaah Haji maupun umrah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji kebijakan perlindungan jemaah haji khusus dan umroh di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis, yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Syamsudin, 2007). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Muhjad & Nuswardani, 2012).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Jemaah Haji Khusus dan Umrah

Salah satu hak azasi manusia adalah kebebasan memeluk dan melaksanakan agama dan keyakinan bagi setiap orang (Arifin, & Lestari, 2019). Demikian halnya di Indonesia, kebebasan ini dijamin oleh Pancasila sebagai landasan adil Negara sebagaimana ditetapkan di dalam Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu wujud dari kebebasan beragama adalah penghargaan atas kesadaran terhadap keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Yang Berkehendak. Kesadaran yang demikian ini bagi Bangsa Indonesia kemudian dipatrikan secara monumental. Hal tersebut dapat didalami melalui Pembukaan UUD 1945. Pada alinea ke 3 dinyatakan bahwa “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Pernyataan ini tentu memiliki makna yang mendalam. Diantara makna dari pernyataan tersebut bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan kehendak Allah, dan karena kehendak tersebut maka Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya. Dari kesadaran yang demikian itu, tentu menjadi suatu kewajaran jika kemudian konstruksi Negara Republik Indonesia termasuk pada dimensi hukum, nilai-nilai ke Tuhanan yang menjadi pondasi kehidupan beragama, menjadi salah satu bagian penting yang mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan nasional (Qamar & Djanggih, 2017).

Seperti halnya di dalam UUD 1945 nilai-nilai ketuhanan ini sedemikian rupa diterjemahkan ke dalam aturan-aturan dasar bernegara. Ini misalnya dapat dicermati pada Bab XI Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “a) Negara berdasar atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”. Karena itu, menjadi keniscayaan jika kemudian Negara hadir mengatur perlindungan atas kebebasan menjalankan ibadah bagi ummat beragama. Termasuk di dalamnya perlindungan bagi ummat Islam dalam menjalankan syariat agamanya, termasuk dalam hal ini adalah perlindungan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

1. Dasar Konstitusional Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah

Seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa UUD RI Tahun 1945 merupakan salah satu sumber hukum dalam konstruksi hukum nasional. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Tahun 1945 juga menjadi sumber hukum dalam mengatur kehidupan beragama di dalam wilayah Republik Indonesia. Meskipun pada era reformasi dilakukan amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ramadani, & Mamonto, 2018), namun berkaitan dengan norma jaminan kebebasan beragama tetap dipertahankan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan beragama, oleh UUD 1945 dengan tegas mengatur hukum dasar atas hal tersebut pada Bab XI tentang Agama. Bab ini terdiri atas dua pasal, masing-masing adalah: “a) Negara berdasar atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”. Dengan pengaturan bahwa negara berdasar atas ke Tuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang diberi kewenangan menurut undang-undang dapat mengatur kehidupan beragama yang didasarkan pada kesadaran akan pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran yang demikian ini tentu memiliki implikasi yang cukup luas. Termasuk di dalamnya adalah pemberian ruang bagi para pemeluk agama yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang diyakini. Selain itu, juga menjadi keharusan bagi negara untuk mengatur perlindungan bagi setiap warga negara di dalam melaksanakan ibadah menurut keyakinan agamanya.

Kaitannya dengan perlindungan negara atas hak-hak warganegara melaksanakan ibadah, maka terdapat banyak aspek tentunya yang dapat mengemuka sejalan dengan adanya berbagai agama yang diakui oleh negara dengan cara beribadah ummatnya masing-masing. Aspek-aspek tersebut menysasar pada dimensi keyakinan beragama, sarana dan prasarana beribadah, cara pelaksanaan ibadah yang menjangkau waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan prosedur ibadah tersebut serta aspek-aspek lainnya, serta yang juga penting adalah perlindungan atas relasi antar ummat beragama baik lintas agama maupun oleh pemeluk agama yang sama.

Pandangan yang dikemukakan di atas itulah kemudian yang dipertegas pada Bab XI Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu”. Dengan penegasan yang demikian itu, maka cukup alasan untuk negara mengatur lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan penjabaran dari aturan dasar di atas. Setidaknya ada 2 (dua) hal pokok yang membutuhkan pengaturan lebih detail dari Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Yang pertama yakni pengaturan atas jaminan negara bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut terorientasi pada pengakuan bagi keberagaman keyakinan beragama dari aneka suku bangsa di Indonesia, dan keberagaman itu tentunya harus diberi ruang yang sama bagi setiap pemeluk agama yang beragam tersebut. Kedua, yakni jaminan negara bagi setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dengan jaminan ini, setiap pemeluk agama dilindungi haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai tatacara yang diatur oleh agama-agama yang diakui oleh negara.

Bertalian dengan hal tersebut, maka pengaturan pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi ummat Islam memiliki relevansi untuk diatur oleh negara. Pengaturan tersebut

dimaksudkan agar kehendak dari Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dapat dipenuhi, yakni Negara menjamin bagi setiap pemeluk agama untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya.

2. Dasar Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah

Sebagaimana kita pahami dalam konteks penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi yang dikenal dengan politik hukum yaitu mengarahkan hukum yang seharusnya berlaku (Mamonto, 2019). Berdalil pada uraian tersebut penjabaran lebih lanjut dari UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada klausul menimbang mengedepankan 3 (tiga) hal pokok yang tentu memiliki keterkaitan erat dengan Ranperda Haji dan Umroh yang digagas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga hal tersebut adalah kemerdekaan warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Masyarakat Sulawesi Selatan merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kemerdekaan untuk melaksanakan ibadah menurut agama Islam yang mayoritas diyakini oleh warga Sulawesi Selatan. Kemudian ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Ketentuan ini tentu juga berlaku bagi ummat Islam di Sulawesi Selatan. Karena ketentuan yang demikian itu bersifat universal bagi umat Islam.

Selanjutnya adalah pentingnya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penyempurnaan yang demikian itu diperlukan terkait dengan dinamika dan perkembangan pelaksanaan ibadah haji yang kompleks. Hal tersebut sepatutnya dilakukan evaluasi dan perbaikan dari kurun waktu tertentu. Kemudian di dalam undang-undang ini memberi batasan atau penegasan atas berbagai konsep yang digunakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas konsep dimaksud.

Tampaknya konsep-konsep yang dimaksud juga memiliki relevansi dengan Ranperda Haji dan Umroh yang digagas oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karna yang akan diatur di dalam Ranperda ini sesungguhnya untuk sebagian substansinya telah diatur di dalam undang-undang haji yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dengan tekanan pada aspek perlindungan kepentingan jamaah Haji dan Umroh di Sulawesi Selatan.

Konsep-konsep dimaksud telah diatur pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Diantara konsep-konsep tersebut yang masih relevan untuk digunakan dalam Ranperda Haji ini, yaitu Ibadah Haji, Penyelenggaraan Ibadah, Jamaah Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembinaan Ibadah haji, Pelayanan Kesehatan, Paspur Haji, Akomodasi, Transportasi,

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta Ibadah Umrah.

Jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan disusun. Keterkaitan tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban

a. Hak Warga Negara

Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji. Tentu demikian halnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Namun hak tersebut diikuti dengan ketentuan bahwa warga negara dimaksud berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan mampu membayar BPIH.

Lebih rinci hak ini diatur pada Pasal 6 bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji. Hal tersebut terdiri atas : 1) pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi, 2) pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi, 3) perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, 4) penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji, serta 5) pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

b. Kewajiban Jemaah Haji

Berkaitan dengan kewajiban jemaah diatur dalam Pasal 7 bahwa setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban : 1) mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat, 2) membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran, dan memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ini menunjukkan bahwa hak warga negara dalam melaksanakan ibadah haji, termasuk bagi masyarakat Sulawesi Selatan, dapat dilaksanakan jika mereka membayar BPIH serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Kewajiban Pemerintah

Selain kewajiban bagi Jemaah haji, juga oleh undang-undang mengatur adanya kewajiban pemerintah. Kewajiban tersebut adalah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Terhadap kewajiban ini, bagi Pemerintah Daerah dikoordinir oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kota. Ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 21 bahwa “Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh : 1) Menteri di tingkat pusat; 2) gubernur di tingkat provinsi; 3) bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota, dan 4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi”. Hal Ini berarti bahwa pengaturan pelaksanaan ibadah haji dan umroh melekat di dalamnya kewenangan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut bersifat koordinatif yang tentunya menyasar pada konsistensi pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

2. Pengorganisasian

Terhadap pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji, oleh undang-undang mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) jenis, yakni kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Terhadap 3 (tiga) aspek ini yang memiliki relevansi dengan Ranperda Haji dan Umroh adalah sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ibadah haji

Hal ini dilakukan oleh Gubernur di tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota (Pasal 21 ayat 4). Terkait dengan pengkoordinasian tersebut pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang terdiri atas 2 (dua) tim. Pertama adalah Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dan kedua adalah Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

b. Kewajiban Penyelenggara

Adapun penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah. Sebagai penyelenggara, pemerintah oleh undang-undang diwajibkan mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kaitan ini, maka oleh undang-undang juga mengatur bahwa “pelaksana penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu : 1) penetapan BPIH, 2) pembinaan ibadah haji, 3) penyediaan akomodasi yang layak, 4) penyediaan transportasi, 5) penyediaan konsumsi, 6) pelayanan kesehatan, dan/atau 7) administrasi dan dokumen.

Jika kewajiban ini dihubungkan dengan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka yang memiliki relevansi untuk diatur di dalam Ranperda Haji dan Umroh adalah kewajiban pelaksana atas: 1) pembinaan ibadah haji, 2) penyediaan akomodasi yang layak, 3) penyediaan transportasi, 4) penyediaan konsumsi.

3. Pembinaan, Kesehatan, Transportasi dan Akomodasi

Dalam pelaksanaan ibadah haji, oleh undang-undang menekankan pentingnya pembinaan, kesehatan, transportasi dan akomodasi bagi jemaah haji. Karena itu, ada baiknya jika masing-masing aspek ini dicermati satu persatu.

a. Pembinaan

Terhadap aspek pembinaan ini, ada 4 (empat) hal yang penting mendapat perhatian. Pertama, yakni mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji. Hal ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Kedua yakni pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji. Ini juga kewenangan penetapannya oleh Menteri Agama. Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menggunakan prosedur, mekanisme dan pedoman tersebut dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga, yakni pembinaan dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Keempat, yaitu pelibatan masyarakat. Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

b. Kesehatan

Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 31 mengatur 2 (dua) hal pokok terkait dengan aspek kesehatan bagi penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama, yakni pelaksanaannya oleh Menteri Kesehatan. Dinyatakan bahwa “Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan”. Tentu terhadap penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan di daerah, terutama pada saat persiapan dapat didelegasi ke daerah yang dikoordinir oleh Gubernur pada tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.

c. Transportasi

Untuk aspek transportasi ini oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian. Yang pertama adalah transportasi Jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia. Untuk hal ini menjadi tanggung jawab Menteri Agama. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 bahwa “Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.

Kedua adalah transportasi dalam negeri atau dari daerah asal Jemaah haji ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal. Untuk hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ini diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa “Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah”.

Tentu penanganan transportasi sebagaimana dimaksud di atas tentu berkonsekuensi biaya. Terhadap hal tersebut oleh undang-undang mandator agar pembiayaan transportasi dari daerah asal Jemaah haji ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal, ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang mengatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

d. Akomodasi

Untuk aspek akomodasi penyiapannya dilakukan oleh Menteri Agama. Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Akomodasi Jemaah haji ini tentu harus layak sebagaimana diatur pada Pasal 37 Ayat (2) oleh undang-undang Haji bahwa “Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya”. Ini berarti bahwa akomodasi bagi Jemaah haji tidak boleh serampangan atau sekedar saja.

4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Oleh undang-undang dapat diselenggarakan ibadah haji khusus. Hal tersebut terkait dengan pelayanan yang bersifat khusus. Untuk hal ini oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2 (dua) hal pokok. Yang pertama yakni pembiayaan atas penyelenggaraan ibadah haji khusus tersebut yang juga bersifat khusus. Hal tersebut diatur pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa “Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus”.

Kedua adalah pelaksana penyelenggara ibadah haji khusus. Ini dapat dilakukan oleh pihak yang mendapat izin dari Menteri Agama. Hal tersebut diatur pada Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa “ Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri”.

Terhadap izin bagi pelaksana ibadah haji khusus ini harus memnuhi syarat tertentu. Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pasal 39 menentukan syarat dimaksud sebagai berikut : 1) terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah, 2) memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan 3) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

5. Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Ada beberapa aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Diantaranya adalah Jemaah dan penyelenggara umrah. Untuk Jemaah umrah oleh undang-undang mengatur bahwa dimungkinkan dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Terhadap hal ini pada Pasal 43 Ayat (1) diatur bahwa “Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah”. Sedang untuk penyelenggara umrah adalah pemerintah atau biro perjalanan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Hal tersebut diatur pada Pasal 43 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri”.

Tentu untuk biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud di atas harus yang memiliki kualifikasi tertentu. Karena itu, pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diatur mengenai syarat biro perjalanan wisata ini berupa : 1) terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah, 2) memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah, dan 3) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

Pelaksanaan ibadah umrah baik oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang memperoleh izin dari Menteri Agama harus memenuhi sejumlah kewajiban. Pada Pasal 93 diatur mengenai kewajiban tersebut, yakni :

- 1) menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- 2) memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah;
- 4) melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

B. Landasan Penyusunan Perda Perlindungan Jemaah Haji Khusus Dan Jemaah Umroh

Salah satu hubungan antara pusat dan daerah yaitu hubungan kewenangan. Kewenangan yang berikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kebijakan untuk membentuk peraturan daerah (Danusastro, 2016). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah, secara teoretik harus memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis (Yarni, 2014). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Ultsani, Prastika, Herlin, & Mamonto, 2019). Dengan demikian, sebagai

dasar penyusunan peraturan daerah dalam tulisan ini uraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta fasafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif perlindungan Jemaah Haji dan Umrah dibangun dari konsep hingga aplikasi, maka sebetulnya nilai-nilai itu turut diperhitungkan dalam perlindungan Jemaah Haji dan Umrah, sehingga apa yang mendasari lembaga pengelola, baik untuk kepentingan dan Jemaah senantiasa memperhatikan dasar pijakan rukun dan ketentuan perundang-undangan berlaku. Nilai-nilai filosofi yang terkait didalam Alqur.aan dan Sunna rasul. Haji sebagai penyempurnaan rukun islam memaknai hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia membawa keasadaran manusia untuk senantiasa berperilaku positif dan kesamaan derajat sesama muslim menunjukkan tidak ada perbedaan dan hubungan sosial, ekonomi, profesi, politik dan sebagainya semua sama dimata Tuhan. Kemudian yang membedakannya adalah sejauhmana memaknai haji dan umroh itu dalam konteks keseharian , serta berdampak pada aktivitas dan perilaku kesehariannya. Karena itulah kesadaran untuk memaknai perintah UU dan ketentuan Haji dan Umroh sebagai bentuk kesadaran untuk beribadah bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT.

Berkaitan dengan norma (kaidah) hukum sebagai mana UU RI UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 8 Tahun 2019 yang mengedepankan kemerdekaan warga negara untuk beribadah menurut agamanya masing-masing . Dalam perspektif perlindungan Jemaah Haji dan Umroh dibangun dari konsep hingga aplikasi, maka sebetulnya nilai-nilai itu turut diperhitungkan dalam perlindungan Jemaah Haji dan Umroh , sehingga apa yang mendasari lembaga pengelola , baik untuk kepentingan dan Jemaah senantiasa memperhatikan dasar pijakan rukun dan ketentuan perundang-undangan berlaku. Terkait dengan Alquraan dan Dari aspek keterkaitan dalil tentang ibadah haji ialah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27-28 dan juga pada surah Al-Baqarah ayat 197 Dan juga hadits nabi saw "Barang siapa yg datang ke mekah untuk mencari ke ridhoaan Allah ta'ala, maka pasti diampuni segala dosa-dosanya yg telah lewat dan yang akan datang serta dapat menyafa'ati kepada orang yg mendoakannya. Berikut beberapa hadis terkait dengan haji diantaranya :

1. Ibadah Haji merupakan amalan yang paling afdhol.
Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”
(HR. Bukhari no. 1519)

2. Haji termasuk jihad fii sabilillah (jihad di jalan Allah)
Dari ‘Aisyah—ummul Mukminin—*radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,
“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdhol. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 1520)
3. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa.
Dari Abdullah bin Mas’ud, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda
“Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga.” (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *hasan shahih*)
4. Orang yang berhaji adalah tamu Allah
Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,
“Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri” (HR. Ibnu Majah no 2893. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Begitu luar biasa pahala dari berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang memudahkan oleh Allah untuk menjadi tamu-Nya di rumah-Nya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan, fisik yang kuat, dan rizki yang halal. Semoga Allah mengaruniakan kita haji yang mabrur yang tidak ada balasan selain surga. Demikian itulah landasan yang meyakini bahwa Haji dan Umroh bagi kaum muslim adalah bagian yang takterpisahkan dengan kesedaran atas eksistensi manusia terhadap penciptanya sekaligus memberi gambaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan berdampak positif bagi kehidupan manusia menuju jalan yang diridahi Allah SWT.

2. Landasan Sosiologis

Sulawesi Selatan adalah daerah yang berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun masyarakat masih menyadari bahwa Menunaikan ibadah haji dan Umroh itu memerlukan biaya yang cukup besar. Namun dengan kesedaran pentingnya rukun islam itu, sehingga berapapun biaya yang harus dikeluarkan bukanlah merupakan kendala bagi yang mampu, jika itu menjadi panggilan Allah menjadi spirit untuk menyisihkan sebahagian pendapatan yang dimilikinya agar bisa dapat menunaikannya sesuai target

waktu yang telah direncanakan sesuai ketentuan sistem yang berlaku. Oleh karena animo masyarakat makin meningkat meski sejalan dengan meningkatnya biaya, dibutuhkan regulasi agar tatakelola haji dan umroh itu tidak menimbulkan masalah dan meresahkan masyarakat.

Apabila umat Islam merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya berupa perlindungan jaminan hukum atas pengelolaan yang tidak mengarah pada upaya peningkatan kualitas, bahkan mengabaikannya, maka tentu akan berdampak luas bagi masyarakat. Jika kondisi itu terjadi maka tentu turut berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat bahkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Keadaan demikian menuntut adanya kepastian hukum dan jaminan atas perlindungan bagi masyarakat dan mengembalikan hak-hak hukum atas adanya tatakelola yang tidak mengacu pada ketentuan yang ada. Karena itu dibutuhkan ketentuan khusus yang diterapkan di daerah sebagai penyelenggara pemberangkatan jamaah haji yang dikelola oleh pihak swasta. Dari dimensi sosial masyarakat Islam diperlukan pengaturan dan penataan dalam suatu peraturan daerah yang akan mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan dan langkah-langkah efektif yang dilakukan. Pengaturan demikian adalah koridor utama tempat mengalirnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dan kepada masyarakat Islam.

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan daerah.

Pengaturan mengenai materi dalam peraturan daerah ini, secara prinsip dan mutlak harus mengikuti syarat atau kaedah tata urutan (hirarki) bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai Peraturan daerah ini pada hakekatnya diarahkan pada pembinaan dan pengawasan atas produk halal. Dimaksudkan agar memperoleh legitimasi yang kuat, baik untuk kepentingan perlindungan jamaah disatu sisi dan pada sisi lain memberi sanksi berat dan menghukum biro perjalanan haji dan umroh bagi yang tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, salah satu jaminan yang janjikan oleh negara dan menjadi perdebatan dalam pembahasan dasar bernegara adalah agama. Undng Undang Dasar Negara Republik Idnoensia jaminan atas kebebasan beragama dan

beribadat diamanahkan dalam Pasal 28 yang pada prinsipnya menjamin bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat.

Secara teoretik dikenal teori dalam ilmu perundang-undangan yaitu *stufenbau theory* dalam teori ini menjelaskan tentang pengaturan lebih lanjut dari suatu aturan lebih tinggi dalam aturan yang lebih rendah, bertalian dengan hal ini dalam konteks jaminan kebebasan beribadat yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdalil pada amanah peraturan perundang-undangan di atas, maka upaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatur tentang Perlindungan kepada Jemaah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan dalam sebuah peraturan daerah adalah sangat strategis dan urgen. Tidak hanya untuk memberikan perlindungan dalam bentuk upaya preventif terhadap kasus penipuan ibadah Haji dan Umrah yang terjadi di Sulawesi Selatan tetapi juga upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Secara spesifik yang menjadi landasan filosofis adalah Pasal 23 berkaitan dengan kewenangan Gubernur untuk mengesahkan calon petugas haji, Pasal 36 ayat (2) dan (3) berkaitan dengan transportasi dan biaya transportasi, Pasal 40 berkaitan dengan konsumsi, serta Pasal 99 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian di atas menunjukkan bahwa berdasarkan fakta dan hasil sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, maka dipandang penting untuk dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Jemaah Haji Khusus dan Umrah yang berfokus pada penguatan fungsi koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga yang diberi kewenangan dalam bidang pengawasan.

SARAN

Adapun materi yang harus diatur berkaitan dengan Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan harus sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi : (1) Norma kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pemenuhan hak-hak jemaah haji; (2) Norma kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pemenuhan hak jemaah umrah Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan pengkoordinasi dengan penyelenggara biro perjalanan ibadah umrah; (3) Norma untuk

melakukan penganggaran terhadap biaya penyelenggaraan ibadah Haji selama di daerah; (4) Norma untuk melakukan pengawasan dan evaluasi melalui mekanisme koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan terkait pengawasan dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Bagir, M., & Pemikiran, P. (2000). Pengaturan Hak Asasi Manusia di di Indonesia. *Alumni, Bandung*.
- Danusastro, S. (2016). Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 643-660.
- Muhjad, H.M.H & Nuswardani, N. (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisher, Yogyakarta.
- Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), 97-112.
- Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174-189
- Syamsudin, M. (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004-2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(3).
- Marzali, A. (2017). Agama dan kebudayaan. *Umbara*, 1(1).
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. (2018). Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs). *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(2), 82-94.

Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. (2019). Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure*, 9(2), 37-46.

Yarni, M. (2014). Penyusunan naskah akademik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43289

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338)